



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM  
PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RINALDI**  
**NIM.11527102222**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1442 H / 2021 M**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG)”** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RINALDI

NIM : 11527102222

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 DZULHIJAH 1442 H  
13 JULI 2021 M

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS, S.H., M.H**  
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*” yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD RINALDI**  
NIM : 11527102222  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Darmwan Tri Indrajaya**

Sekretaris  
**Joni Alizon SH,MH**

Penguji I  
**Nurhidayat SH,MH**

Penguji II  
**Syafrinaldi SH,MA**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**D. H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



## ABSTRAK

**MUHAMMAD RINALDI(2021) :**

### **KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Penyitaan dalam kasus pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, yang menyatakan bahwa harta benda milik pelaku tidak dapat dipergunakan atau dipakai sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP. Di samping penyitaan secara pidana tersebut, juga terjadi penyitaan secara umum karena perusahaan yang bersangkutan dalam proses pailit, tentunya harta kekayaan perusahaan juga tidak dapat dipergunakan sampai adanya putusan hakim mengenai permohonan pailit tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai bagaimana kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan apa akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta akibat hukum apabila terjadi sita pidana dalam proses kepailitan suatu perusahaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana tergambar dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, harta debitur pailit yang sudah disita umum dapat disita lagi oleh penyidik untuk menjamin keamanannya, dan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan, antara lain adalah bahwa hakim Pengadilan Niaga belum bisa menetapkan sita umum apabila belum menjatuhkan putusan karena masih bermasalah secara pidana. Akibat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka aset perusahaan tidak bisa dipergunakan oleh siapapun, sita pidana didahulukan dari pada sita umum karena perkara pidana merupakan perkara dalam lapangan publik, maka harus didahulukan. Akibat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, maka aset perusahaan sebagai barang bukti dalam proses perkara pidana.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua serta adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan sekaligus sebagai pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SHI.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

6. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

**MUHAMMAD RINALDI**

**NIM.11527102222**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN</b>	
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	9
B. Perusahaan .....	12
C. Bentuk Perusahaan .....	15
D. Pengurus Perseroan Terbatas.....	17
<b>BAB III : KONSEP TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	25
B. Sejarah Kepailitan .....	27
C. Pengertian Pailit.....	29
D. Lembaga Kepailitan .....	30
E. Pengurusan Harta Pailit.....	32



**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004..... 35

B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Sita Pidana Terhadap Proses Kepailitan Suatu Perusahaan..... 40

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran..... 46


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak salinan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pengusaha sudah pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi suatu kewajaran bahwa setiap usaha yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun tujuan tersebut tidak selamanya dapat diwujudkan karena dalam menjalankan usaha tersebut berbagai hambatan dan kendala sudah pasti harus dihadapi. Oleh karena itu setiap pengusaha menjalankan usahanya dengan prinsip dan konsep yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan, salah satu bentuk perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>1</sup>

Perseroan yang dijalankan oleh pengusaha tidak selamanya dapat berjalan lancar dan normal, berbagai hal bisa saja terjadi yang dapat menghambat lancarnya perusahaan, seperti kehabisan modal, krisis moneter, mengalami kerugian, terlilit hutang sehingga dinyatakan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Hak Cita Rini JIN Suska Riau  
1. Dirang menguiti sebagai a. engutipan harpa urta kep tingga pendidkan, pilitian penusan kya iliah, penyusunan laporan, perisan ritik au tinjian satu masalah.  
2. Dirarang mengumumkan dan memperdayak sebagian atau seluruhnya yang wajai JIN Suska Riau.

pailit dan sebagainya. Perseroan yang dinyatakan pailit harus menyelesaikan semua hutang-hutang perusahaan, di bawah pengawasan kurator. Tentunya berbagai pihak yang berhubungan dengan perseroan tersebut menuntut agar piutangnya dapat dikembalikan.

Tuntutan secara perdata dan pidana bisa saja terjadi, dan menimbulkan penyitaan terhadap harta benda perusahaan dalam proses kepailitan terhadap suatu perusahaan. Di sini perlu dilihat kekuatan hukum sita perdata terhadap sita pidana terhadap harta kekayaan perusahaan yang sedang bermasalah, atau sedang dalam proses pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pailit merupakan suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana daitur dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditur). Prinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua berpiutang secara adil.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau menyebarkan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau menyebarkan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.

b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain diarena pasar, maka dapat keluar dari pasar dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.<sup>2</sup>

Perseroan atau perusahaan yang sedang dalam proses pailit, bisa saja terjadi penyitaan terhadap harta perusahaan secara umum, namun bisa saja pada saat itu terjadi penyitaan yang dilakukan secara pidana oleh penyidik, karena perusahaan yang bersangkutan juga tersangkut masalah pidana, yang menyebabkan harta perusahaan juga disita.

Pasal 1 butir 16 KUHAP memberi penjelasan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, (Malang: UUM Pers, 2007), h. 3

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.147



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa, penyitaan berarti barang tersebut dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Penyitaan hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga atas permintaan penggugat, dan hakim atau ketua sidang memerintahkannya dengan penetapan.<sup>4</sup>

Penyitaan dalam kasus pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, yang menyatakan bahwa harta benda milik pelaku tidak dapat dipergunakan atau dipakai sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di samping penyitaan secara pidana tersebut, juga terjadi penyitaan secara umum karena perusahaan yang bersangkutan dalam proses pailit, tentunya harta kekayaan perusahaan juga tidak dapat dipergunakan sampai adanya putusan hakim mengenai permohonan pailit tersebut.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan, dengan mengambil judul: “KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini memberikan arah yang jelas, maka penulis membatasi kajian ini tentang sita umum dan sita pidana dalam proses kepailitan, dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 2008), h.40



Berdasarkan uraian di atas penulis rumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004..
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan .

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>5</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>6</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta akibat hukum apabila terjadi sita pidana dalam proses kepailitan suatu perusahaan.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>7</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>8</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

<sup>6</sup>*Ibid.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33



a. Bahan hukum primer,<sup>9</sup> yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder,<sup>10</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier,<sup>11</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya. Setelah data terkumpul penulis melakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.143

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>12</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN**, yang berisi pengertian pengertian perseroan terbatas, perusahaan, bentuk perusahaan, dan pengurus Perseroan Terbatas.

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**, yang berisi tinjauan umum tentang kepailitan, sejarah kepailitan, pengertian pailit, lembaga kepailitan, pengurusan harta pailit, dan

**BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yakni mengenai tinjauan kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan akibat hukum apabila terjadi sita pidana dalam proses kepailitan terhadap suatu perusahaan.

**BAB V PENUTUP**, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

#### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas, berbunyi: Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan ukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Hukum perusahaan mengenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.<sup>14</sup>

Mengacu pada beberapa defenisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, diatur pada Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” (*beperkteaanspraakelijkheid, limited liability*) pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas,

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.57



merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisa tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan perseroan.

c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar” (*authorized capital*), “modal ditempatkan” (*subscribed capital*), dan “modal disetor” (*paid up capital*).

Dapat memiliki asset dari keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan asset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang. Memiliki “cadangan wajib dan cadangan kusus” sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan beberapa dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saam, hanya sebatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun hal begitu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai jaminan (*borgtoch*) terhadap kreditor atas utang perseroan.

e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi

Ciri lain yang berlaku umum disemua Negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 92 ayat (1) Undang-undnag Perseroan Terbatas Tahun 2007 menegaskan, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota direksi diangkat oleh RUPS.

f. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD).<sup>16</sup>

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas (*unlimited period*).

Ciri itupun diatur pada pasal 6 undang-undang perseroan terbatas 2007. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas (*limited*), atau tidak terbatas (*unlimited*). Baik terbatas ataupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam AD. Selama masa

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

berdirinya belum berakhir, perseroan terus-menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan ditentukan dalam AD.

## B. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Pengertian di atas menggambarkan ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.<sup>17</sup>

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### 1. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

### 2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.10



Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
  - b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
  - c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.
3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.
4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
- Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

## 5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

## 6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

## 7. Melakukan pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.<sup>18</sup>

Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.11

### C. Bentuk Perusahaan

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-

sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas.

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Jadi persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama (firma) sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan dari *commanditaire vennootschap*, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.

Menurut Pasal 19 KUHD, perseroan komanditer dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak yang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. dengan cara yang merugikan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. dengan cara yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sulaiman Kasim Riau

Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda, atau tenaga pemasukannya itu saja sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa, bentuk-bentuk perusahaan itu ada yang didirikan secara pribadi, dan ada pula yang didirikan secara bersama-sama dalam bentuk saham. Hal ini memang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari perusahaan yang dibentuk tersebut, dan juga sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

#### D. Pengurus Perseroan Terbatas

Pengurus Perseroan Terbatas (PT) selain dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

##### 1. Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan

<sup>19</sup> *Ibid*, h.66

hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.<sup>20</sup>

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya. Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai manajerial dan skill yang tinggi.

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan.

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan.

<sup>20</sup>Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.95



Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan sekedar sebagai karyawan perusahaan.

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh para pendirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS. Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.<sup>21</sup>

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perseroan, dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>22</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>22</sup>Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.116



mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Oleh karena anggota direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPD pula. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian anggota direksi diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h.116



UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. pengutipan harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau disertasi yang wajib diterbitkan di bawah naungan UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi bertanggungjawab penuh terhadap perseroan dan mempunyai iktikad baik terhadap tugas yang dilaksanakannya, dan terhadap direksi yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan dihadapan RUPS.

## 2. Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi.

Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi.

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarikan sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. Selain itu, komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus, ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>24</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, tugas dari komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan roda perseroan.

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.
- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>24</sup>*Ibid*, h.118



### 3. Direktur

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:


- a. Direktur bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan i'tikad baik untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Direktur mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang ada.
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.
- g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.
- h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.
- i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.



j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.

k. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

Direktur merupakan bagian dari struktur dan organisasi sebuah perseroan. Direktur mempunyai tugas dan wewenang di bawah direksi, direktur merupakan orang yang secara langsung melakukan operasional perusahaan dan melaporkan kepada pihak direksi. Oleh karena itu direktur dapat dikatakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu perseroan. Apabila direktur tidak dapat membawa suatu perusahaan lebih baik, maka orang yang bertanggung jawab adalah direktur.



## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberasan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>25</sup>

Terminology kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu kepailitan sering diidentikkan penggelapan hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kepailitan tidak merendahkan martabatnya

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.34

sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu protate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu protate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara propesional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*

## B. Sejarah Kepailitan

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan dalam KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan diatur dalam peraturan tersendiri kedalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bias menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan :<sup>27</sup>

- a. Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906
- b. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- c. Mengenai istilah pengadilan niaga, di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-

<sup>27</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2009), h.14



undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.
- c. Asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusuhakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
- d. Asas integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa system hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan jalan untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.39



### C. Pengertian Pailit

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>29</sup>

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana daitur dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

- a. Permohonan debitur sendiri
- b. Permohonan satu atau lebih krediturnya. (menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (pasal 2 ayat 1)
- d. Pailit bias atas permintaan kejaksaan atau kepentingan umum (pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (pasal 8).
- e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- f. Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).

<sup>29</sup> Abdul R. Saliman, *Op. Cit*, h. 120

g. Dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menutangkannya (kreditor). Prinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua berpiutang secara adil.

#### **D. Lembaga Kepailitan**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utangnya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- c. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
- d. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan

tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kurator/Balai Harta Peninggalan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator/Balai Harta Peninggalan atas pelaksanaan tugas tersebut.
3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur.
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang telah memutus perkara tersebut.
5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.
6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian, meninggalkan tempat kediamannya.
7. Menentukan hari perundingan pertama atau rapat verifikasi dengan para kreditur.

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pertama, yaitu sebagai berikut:

1. pencocokan utang, yaitu mencocokkan jumlah utang yang tercatat dalam perusahaan/debitur pailit dengan catatan para kreditur.
  2. Penentuan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya.
- Pihak yang termasuk kreditur konkuren adalah:
- a. para pekerja dari perusahaan pailit yang gaji/upahnya belum dibayar.
  - b. Para kreditur pemegang Hak Pertanggungan Atas Tanah (HPAT).

8. mengadakan perdamaian. Hal yang perlu untuk diusahakan agar tercapai perdamaian atau persetujuan para kreditur adalah pembayaran gaji, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja pekerja/ buruh yang diberhentikan karena pailit, dan penundaan pembayaran utang debitur.<sup>30</sup>

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, terhadap perusahaan yang pailit dilakukan pengawasan oleh hakim dari pengadilan niaga, agar dalam pengurusan harta dari perusahaan yang pailit tersebut memang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

## E. Pengurusan Harta Pailit

### a. Hakim pengawas

Hakim pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) seperti yang diatur dalam pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

- 1) Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dapat diangkat panitia kreditur.
- 2) Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang.

### b. Kurator

#### 1) Tugas kurator

Menurut pasal 69 undang-undang No.37 tahun 2004, kurator memiliki tugas :

- a) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur.
- c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).

<sup>30</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.221



## 2) Menjadi Kurator

Menurut pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah :

- a) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit dan domisili di wilayah RI).
- b) Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

## 3) Kurator dapat diganti

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No.37 tahun 2004 seorang curator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar curator, atau mengangkat curator tambahan:

- a) Atas permohonan curator sendiri.
- b) Atas permohonan curator lainnya, jika ada.
- c) Usulan hakim pengawas
- d) Atas permintaan debitur pailit
- e) Atas usul kreditur konkuren.

## 4) Tanggung jawab kurator

Menurut pasal 72 UU No.37 tahun 2004, seorang curator mempunyai tanggung jawab :

- a) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- b) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (pasal 73 ayat 1)
- c) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (pasal 74 ayat 1)



d) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

### c. Panitia Kreditur

Putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasehat kepada curator.

Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa, perseroan atau perusahaan yang dinyatakan pailit oleh hakim pada Pengadilan Niaga, maka hakim menunjuk kurator yang mengurus harta perusahaan, serta bertugas untuk menyelesaikan hutang-hutang perusahaan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk untuk itu.

#### Hak Asas dan Kewajiban

1. Debitan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan menyerahkan daftar aset dan kewajiban yang dimilikinya kepada hakim pengawas.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Janah University of Sulan Sharif Nasim Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana tergambar dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, harta debitor pailit yang sudah disita umum dapat disita lagi oleh penyidik untuk menjamin keamanannya. Harta tersebut akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga keamanannya harus terjamin. Ketentuan tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa, demi kepentingan umum dan demi penyelesaian perkara dalam lapangan publik, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta pailit untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan perkara di pengadilan.
2. Akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan, antara lain adalah bahwa hakim Pengadilan Niaga belum bisa menetapkan sita umum apabila belum menjatuhkan putusan karena masih bermasalah secara pidana. Akibat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka aset perusahaan tidak bisa dipergunakan oleh siapapun, sita pidana didahulukan dari pada sita umum karena perkara pidana merupakan perkara dalam lapangan publik, maka harus didahulukan. Akibat penyitaan

yang dilakukan oleh penyidik, maka aset perusahaan sebagai barang bukti dalam proses perkara pidana.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyidik dan hakim selaku sama-sama penegak hukum, harus benar-benar dapat mengedepankan profesionalitas dan dapat melakukan analisa hukum untuk memberikan porsi keadilan yang tepat. Sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik tidak berbenturan dengan apa yang diputuskan oleh hakim, khususnya terhadap harta pailit yang di dalamnya ada kasus pidana, dan penyidik harus melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara pailit tersebut harus memberikan pertimbangan yang sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
2. Bagi kreditur dan debitur yang berhubungan dengan harta pailit, harus mengerti bahwa apabila harta pailit tersebut ada hubungannya dengan kasus atau perkara pidana, maka harus memberikan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut, untuk kepentingan pembuktian dapat proses pemeriksaan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Binis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1998
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Garaha Ilmu Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UUM Pers, Malang, 2007
- Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan PKPU*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Diambil dari: *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*  
a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Hukum Islam di Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : MUHAMMAD RINALDI**

**NIM : 11527102222**

**JURUSAN : ILMU HUKUM**

**JUDUL : KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA  
 DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Pembimbing: Firdaus, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



**Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyaknya sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**MUHAMMAD RINALDI** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Fahraini dan Ibu Dasmawati yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis lahir di Pulau Pandak pada tanggal 05 maret 1997. Penulis beralamat di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Penulis dapat dihubungi melalui email [mhd.rinaldi97@gmail.com](mailto:mhd.rinaldi97@gmail.com) . Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 024 Pulau pandak dan lulus pada tahun 2009, setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMP/ sederajat di MA PPMTI TG BERULAK, dan menamatkan pendidikan pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama yakni 2012 penulis melanjutkan pendidikan SMA/ sederajat di MA PPMTI Tanjung Berulak dan menamatkan pendidikan SMA/ sederajat pada tahun 2015. Setelah itu, pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hmu Hukum.

Berkat rahmat dan karunia Allah Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM SITA UMUM TERHADAP SITA PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**. Berdasarkan hasil ujian Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyangand gelar Sarjana Hukum(SH). semoga dengan penulisan tugas akhir ini skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat juga berguna bagi sesama.